



PUTUSAN

NOMOR : 50/PID/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **FEBRI MARADESA Alias EBID**
- Tempat Lahir : Gorontalo
- Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun/ 27 Pebruari 1992
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai ;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar
- II. Nama Lengkap : **SUHANDI MARJAN Alias SADAM**
- Tempat Lahir : Tangkiang
- Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun/ 18 Oktober 1991
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai ;

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

III. Nama Lengkap : **ANDI SANDAGANG Alias ANDI**

Tempat Lahir : Kalolos

Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun/ 06 Mei 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kalolos, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 ;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 08 Nopember 2011 ;
4. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;

Terdakwa II

- Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;

Terdakwa III

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 82/Pid.B/2012/PN.Lwk tanggal 29 Mei 2012 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara PDM-16/Lwk/Ep.1/04/2012 tertanggal 16 April 2012 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I PEBRI MARADESA Alias EBID bersama-sama dengan terdakwa II SUHANDI MARJAN Alias SADAM dan terdakwa III ANDI SANDAGANG Alias ANDI, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2011 bertempat di perkebunan Omolu Desa Kalolos Kec. Kintom Kab. Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa II SUHANDI MARJAN Alias SADAM dan terdakwa III ANDI SANDAGANG alias ANDI datang kerumah terdakwa I PEBRI MARADESA Alias EBID, setelah itu terdakwa PEBRI MARADESA Alias EBID mengajak terdakwa II SUHANDI MARJAN Alias SADAM dan terdakwa III ANDI SANDAGANG Alias ANDI untuk pergi mengambil buah

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa diperkebunan Omolu di Desa Kalolos, setelah sampai diperkebunan kelapa tersebut terdakwa I PEBRI MARADESA langsung memanjat sebanyak 3 (tiga) pohon kelapa lalu setelah memanjat kelapa tersebut terdakwa I PEBRI MARADESA menyuruh terdakwa II SUHANDI MARJAN Alias SADAM untuk memanjat pohon kelapa milik saksi korban PATMAH Hi. BAKAR yang mana pohon kelapa tersebut terdapat tanda cet warna merah yang membedakan dengan kelapa yang dipanjat oleh terdakwa I PEBRI MARADESA sebelumnya.

- Bahwa setelah itu terdakwa II SUHANDI MARJANI Alias SADAM memanjat pohon kelapa yang bertanda cet warna merah tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi PATMA Hi. BAKAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut, lalu setelah diatas pohon kelapa tersebut terdakwa SUHANDI MARJANI menjatuhkan buah kelapa yang sudah tua dengan memutar buah kelapa tersebut satu persatu menggunakan tangannya hingga buah kelapa tersebut terjatuh ketanah sebanyak 15 (lima belas) buah.
- Bahwa setelah buah kelapa sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut jatuh ketanah lalu terdakwa I PEBRI MARADESA bersama dengan terdakwa III ANDI SANDAGANG Alias ANDI memungut dan mengumpulkan buah kelapa yang telah dijatuhkan oleh terdakwa II SUHANDI MARJANI, setelah itu terdakwa II SUHANDI MARJANI turun dari pohon kelapa tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa I PEBRI MARADESA bersama dengan terdakwa II ANDI SANDAGANG memungut dan mengumpulkan buah kelapa tersebut tiba-tiba saksi HARUN Dg. SALEH Alias ACO melintas dilokasi tersebut kemudian menghampiri para terdakwa dan mengatakan

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kenapa kamu panjat itu kelapa" lalu terdakwa II SUHANDI MARJANI mengatakan "ebid yang suruh" setelah itu saksi HARUN Dg. SALEH Alias ACO mengambil sebanyak 2 (dua) buah kelapa yang telah dikumpul oleh para terdakwa dan membawanya pulang kerumahnya untuk dijadikan barang barang bukti.

- Bahwa para terdakwa tersebut mengambil buah kelapa milik saksi PATMAH HI. BAKAR dengan maksud untuk dijual kepada pembeli lalu uang hasil penjualan akan digunakan untuk menebus HP milik terdakwa Ebid yang digadai dan sisanya akan dibagi bertiga.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban PATMAH HI. BAKAR mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000,- atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-12/Lwk/03/2011 tertanggal 15 Mei 2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **PEBRI MARADESA Alias EBID**, terdakwa II **SUHANDI MARJAN Alias SADAM** dan terdakwa III **ANDI SANDAGANG Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **PEBRI MARADESA Alias EBID**, terdakwa II **SUHANDI MARJAN Alias SADAM** dan terdakwa III **ANDI**

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDAGANG Alias ANDI masing-masing dengan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan batang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) buah biji kelapa yang telah kering

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi PATMAH Hi. BAKAR

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Mei 2012 No. 82/Pid.B/2012/PN.Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **PEBRI MARADESA Alias EBID** dan terdakwa II. **SUHANDI MARJAN Alias SADAM** terdakwa III **ANDI SANDAGANG Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. **PEBRI MARADESA Alias EBID** dan terdakwa II. **SUHANDI MARJAN Alias SADAM** terdakwa III **ANDI SANDAGANG Alias ANDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
3. Menyatakan batang Bukti berupa : 15 (lima belas) buah biji kelapa yang sudah kering dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FATIMAH Hi. BAKAR ;
4. Memebebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 04 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding No. 08/Akta.Pid/2012/PN.Lwk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para terdakwa masing-masing tanggal 10 Juli 2012 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. 82/ Pid.B/2012/PN.Lwk

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 17 September 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 82/ Pid.B/2012/PN.Lwk diucapkan pada tanggal tanggal 29 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Juni 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan Banding, namun

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini diperiksa dan diputus ditingkat banding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan Memori Banding tersebut tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 Mei 2012 No. 82/Pid.B/2012/PN.Lwk yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 Mei 2012 No. 82/Pid.B/2012/PN.Lwk tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 Mei 2012 No. 82/Pid.B/2012/PN.Lwk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 18 Oktober 2012** oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** Selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.M.Hum** dan **SUCIPTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 8 Oktober 2012 No. 50/PID/2012/PT.Palu, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Oktober 2012** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

*Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

H.PURWANTO, SH.M.Hum

TTD.

SUCIPTO, SH.

TTD.

AGUS HERJONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP. SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
u.b.
Panitera Muda Pidana

Hodio Potimbang, S.IP.SH.MH.

NIP. 19621005 1985031 011

Halaman 10 dari 9 halaman
Putusan Nomor 50/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)